

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Standart pelayanan kefarmasian di Puskesmas Jiwan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis. Pada proses pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang meliputi pengadaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, pemusnahan penarikan , administrasi, dan pemantauan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Pelayanan farmasi klinis, meliputi: Pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat, Pelayanan informasi obat, Konseling, Pemantauan dan pelaporan efek samping obat, Pantauan terapi obat, Evaluasi penggunaan obat yang dilakukan sesuai standart Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016.

B. Saran

1. Penambahan Tenaga Teknis Kefarmasian untuk bagian pelayanan klinis dan ditempatkan digudang farmasi
2. Pengadaan lemari narkotika di instalasi farmasi agar tidak bercampur dengan obat keras lainnya.
3. Pemisahan obat TB di rak tersendiri dari obat lainnya
4. Pemisahan sampah organik dan anorganik diinstalasi farmasi terutama untuk kardus obat yang dapat di daur ulang kembali

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 *Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*. 2 Februari 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206. Jakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 *Pusat Kesehatan Masyarakat*. 16 Oktober 2019. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta
- Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *Penyimpanan Narkotika dan Psikotropika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta